

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, beserta analisis dan pembahasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Tidak tercapainya target capaian ini terjadi sebagai akibat dari dinamika yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dimana tuntutan untuk semakin menjamin kualitas penyelenggaraan pemerintah DIY, menuntut Inspektorat DIY melakukan pendalaman pemeriksaan khususnya dalam pengelolaan aset. Adapun Permasalahan yang diambil dari sampel LAKIP TA 2014, yaitu pemeriksaan yang semakin mendalam yang dilakukan Inspektorat DIY demi semakin menjaminkannya kualitas penyelenggaraan pemerintah DIY, khususnya dalam pengelolaan aset dengan dilakukannya pendalaman pemeriksaan pengelolaan barang milik daerah, menghasilkan temuan pengelolaan aset yang masih tinggi sehingga sebagai konsekuensinya pada proses pembinaan ini target penurunan temuan pengelolaan aset menjadi tidak tercapai.

Untuk itu Inspektorat DIY telah menyusun daftar inventarisasi masalah kebutuhan pengembangan Sistem Informasi yang dapat mendukung penghitungan berbagai indikator pencapaian sasaran. Melihat

permasalahan: Kondisi dinamis yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan Pemda DIY menyebabkan perhitungan target pada saat perencanaan disusun seringkali tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada saat pelaksanaan. Bila tidak dicermati secara mendalam mengenai sebab-akibatnya, persoalan ini dapat menghasilkan penilaian yang kurang baik atas kinerja OPD.

Secara umum pelaksanaan tugas Inspektorat DIY telah dapat dilaksanakan dengan baik, obyektif serta independen, namun harus diakui bahwa pelaksanaan tugas pengawasan tersebut masih menghadapi kendala. Kendala yang dapat diidentifikasi dalam pelaksanaan pengawasan, antara lain :

1. Hambatan Internal
  - a. Terbatasnya jumlah kendaraan roda 4 dan tenaga pengemudi
  - b. Terbatasnya jumlah personil Tim pemeriksa
  - c. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung lapangan
  - d. Terbatasnya lama waktu penugasan.
2. Hambatan eksternal
  - a. Belum sepenuhnya Kepala OPD yang menjadi obyek pemeriksaan (audit) memberikan perhatian dan respon yang penuh serta penjelasan secara terbuka kepada Tim Pemeriksa terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
  - b. Sistem pengelolaan data dan pelaporan yang dilakukan oleh sebagian besar OPD obyek pemeriksaan belum baik.

- c. Terbatasnya jumlah personil di OPD Obyek Pemeriksaan yang dapat diberdayakan untuk membantu pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diuraikan diatas, adapun upaya dalam mengatasi kendala yaitu:

1. Pembuatan peta pengawasan
2. Peningkatan kualitas SDM, antara lain yaitu: Diklat matrikulasi, Diklat sertifikasi trampil, Diklat sertifikasi auditor, Diklat sertifikasi ketua tim, Diklat sertifikasi pengendalian teknis, dan Diklat sertifikasi pengendalian mutu
3. Koordinasi dengan instansi Inpektorat lain

#### **B. Saran**

Dasar dalam penulisan saran ini, diambil dari apa yang tertulis pada LAKIP TA 2014 Inspektorat DIY. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;

2. Perlu adanya kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintah daerah yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah daerah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Asshiddiqie, Jimly. 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika.
- Boedianto, H. Akmal. 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pembentukan Perda APBD Partisipasif*, Laksbang PRESSindo.
- Bohari, H. 1995, *Hukum Anggaran Negara*, Cet.1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H, Amiq Bachrul. 2010, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara yang Bersih*, Cet. 1, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta.
- Muchsan, 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Poerwadaminto, WJS. 1997, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- S, Wojowasito. 1976, *Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Pengarang, Bandung.
- Sedermayanti, 2012, *Good Governance “Kepemerintahan yang baik” edisi kedua*, Mandar Maju, Bandung.
- Sujanto, 1992, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2009, *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika.
- Tjandra, W. Riawan. 2013, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo.
- Wairocana, I Gusti Ngurah. ”*Good Governance (kepemerintahan yang baik) dan implementasinya di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bali*” (disertasi, program pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2005).

### **Peraturan Perundang-Undang :**

- Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Daerah

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat

**Website :**

<https://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>, diakses 22

Januari 2001, 12:18

[www.bppk.kemenkeu.go.id](http://www.bppk.kemenkeu.go.id), diakses Rabu, 13 Mei 2015, 13:14

[www.inspektorat.jogjaprov.go.id](http://www.inspektorat.jogjaprov.go.id)

**Artikel :**

Media Indonesia, 28 Maret 2008

*Pentingnya Pengawasan Inspektorat*, Lien Chow (Pemerhati Sistem Birokrasi Pemerintahan)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 9 Oktober 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/8521/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Di  
YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta  
Nomor : 0748/V  
Tanggal : 6 Oktober 2017  
Perihal : Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS BAWASDA (BADAN PENGAWAS DAERAH) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE"** kepada:

Nama : ANGGITA FEBRIANA  
NIM : 14 05 11508  
No. HP/Identitas : 085729681226 / 3372054502960005  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan  
Fakultas/PT : Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Inspektorat DIY  
Waktu Penelitian : 10 Oktober 2017 s.d. 10 Januari 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
INSPEKTORAT**

Jl. CENDANA NOMOR 40 TELP. 512567, 562009 FAX (0274) 512567  
YOGYAKARTA - 55164

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/04252/Sekret

Kami yang bertanda tangan dibawah menerangkan dengan sesungguhnya berdasarkan Surat Ijin Penelitian Nomor : tanggal : Oktober 2017 atas saudara :

Nama : ANGGITA FEBRIANA  
NPM : 140511508  
Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 5 Februari 1996  
Strata/Fakultas : 1 (satu)/Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Atmajaya Yogyakarta

Bahwa Mahasiswi yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pengumpulan data serta wawancara dengan segenap unsur pejabat yang ada di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Oktober 2017

a.n Inspektur  
Daerah Istimewa Yogyakarta,  
Sekretaris,  
u.b. Kasubag Program dan Keuangan



**Yudi Ismono, S.Sos, M.Acc**  
NIP. 19710717 199603 1 004